



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Kusuma Bangsa Nomor 32 Telp. 0322-321021 – 321176 Lamongan
Fax. 0322- 312484

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan

Nomor : 421.1/ 002 /413.107/PAUD TPQ/2006

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
PAUD INTEGRASI TPQ
SRI LESTARI

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

- Membaca : Surat Permohonan Izin PAUD Integrasi TPQ Nomor :
313/A/MAHAYANA/I/2006.
Tanggal **03 Januari 2006**
- : a. Bahwa Yayasan/Lembaga **PKBM Mahayana** dan PAUD INTEGRASI
TPQ yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin
pendirian dan Penyelenggaraan PAUD INTEGRASI TPQ.
- Mengingat : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PADU.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Kepada,
Nama Yayasan/Lembaga : **PKBM Mahayana**
Alamat : **Desa Jotosanur, Kecamatan Tikung,**
Kabupaten Lamongan
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk
PAUD INTEGRASI TPQ.
- Nama PAUD : **SRI LESTARI**
Alamat : **Desa Jotosanur, Kecamatan Tikung,**
Kabupaten Lamongan

Didirikan Pada tanggal : **03 Januari 2006**

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan PAUD INTEGRASI TPQ sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 26 Januari 2006



Kepala Dinas P dan K Kabupaten Lamongan,

Drs. H. MUSTOFA NUR, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 130 424 421

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kasubdin PLS.
3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan **Tikung**
4. Ketua Yayasan/ Lembaga **PKBM Mahayana**